

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogya-
karta 55584. Indonesia

Email: bubundjano2@gmail.com

Abstract

This study raises the issue of the legal power of thumbprints as signatures in notarial deeds. This writing uses normative juridical research methods. Normative juridical legal research, namely research obtained from legal principles, data that already exists and has been documented in the form of legal materials, or is called library research, legislation, legal theories, as well as the opinions of leading legal scholars. The results of this study note that affixing a thumbprint can be said to be the same as affixing a signature, it's just that it must be confirmed in the deed of the reasons for using affixing a thumbprint. A deed will not lose its authenticity if the parties do not sign it, as long as the circumstances are explained in the deed, this will not have legal consequences for the deed to lose its authenticity.

Keywords : Notary; Power; Law; Thumbprint.

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan kekuatan hukum cap ibu jari sebagai tanda tangan didalam akta notaris.. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didapatkan dari asas-asas hukum, data yang sudah ada dan sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum, atau disebut dengan penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, juga pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pembubuhan cap jempol/ ibu jari dapat dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan, hanya saja harus ditegaskan dalam akta sebab-sebab menggunakan pembubuhan cap jempol/ ibu jari dilakukan. Suatu akta tidak akan kehilangan otentiknya apabila para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya, sepanjang keadaannya dijelaskan dalam akta, hal itu tidak akan membawa akibat hukum akta tersebut kehilangan otentiknya.

Kata Kunci : Notaris; Kekuatan; Hukum; Cap ibu jari.

PENDAHULUAN

Notaris memiliki tugas membuat akta otentik. Yang terpenting bagi Notaris adalah memahami suatu ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang agar masyarakat umum tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

dan dapat memahami maksud dari ketentuan perundang-undang yang berlaku. Bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat untuk menciptakan kepastian dan ketertiban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 44 dengan tegas telah membuka kemungkinan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diatas akta, agar mereka juga dapat membuat akta (partij akte) di hadapan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.¹

Selaku pejabat umum notaris harus taat pada asas dalam menjalankan jabatannya, sehingga notaris wajib mentaati undang-undang yang berlaku pada saat ini. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang "Jabatan Notaris merupakan pembenbentukan dari upaya undang-undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda yang dipandang saat ini tidak lagi sesuai dengan keadaan, dan tidak sesuai atau tidak dapat mengikuti perkembangan hukum. Berdasarkan UUJN diatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Selanjutnya ditentukan pula bahwa: 1) "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta", "memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang- undang". 2) "Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan

¹Ibnu Sajadi, Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hlm. 178

dengan mendaftardalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau, membuat akta risalah lelang”. Sedangkan yang dimaksud dengan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Maka berdasarkan atas uraian tersebut dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris dimana yang dimaksud dengan akta notaris tersebut adalah akta otentik.²

Secara umum, pembubuhan tanda tangan ditujukan untuk mengidentifikasi penandatanganan, menjamin keaslian mengenai penandatanganan, mengikat penandatanganan pada inti dokumen, dan membuktikan adanya maksud untuk terikat pada isi kontrak yang ditandatangani.³ Pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris”.⁴

Namun pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri bahwasannya masih banyak masyarakat yang mengalami buta huruf atau kondisi dimana mereka tidak bisa tanda tangan, kondisi yang “demikian masih banyak dan sering ditemukan bahwa masyarakat yang datang ke notaris membubuhkan cap jempol/cap ibu jari untuk pengganti tandatangan pada suatu akta. Perbuatan hukum ini menarik untuk ditinjau lebih jauh secara hukum, mengingat dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak pernah ditemukan rumusan pemakaian cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Dengan demikian keabsahan dari cap jempol/ibu jari tersebut menjadi rancu dalam pemahaman hukumnya.⁵

Bicara tentang kewenangan Notaris dalam melakukan praktek dalam

² Blog Disriani, Latifah, 10 Januari 2009

³ Rossy Maduri, Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi di kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn di Labuhanbatu Utara), *Jurnal Hukum dan Masyarakat Al-Hikmah* Vol. 4, No. 1, Maret 2023, hlm.130

⁴ “GHS.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Nitaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal 31”.

⁵ <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1126-2498-1-PB.pdf>

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

melakukan legalisir harus cermat agar tidak terjadi cacat hukum dikemudian hari. seperti yang terjadi di Blora surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 25 Agustus 2008 dan yang dilegalisir dengan No.04/Leg/2008. Mahkamah agung disini melalui putusannya bernomor 1040 K/Pdt/2010 eksepsinya dikabulkan karena ketidak absahan pembubuhan cap jempol pada surat kuasa yang telah di legalisir dihadapan Notaris. mengenai suatu akta otentik yang dibubuhi cap jempol terjadi ketidaksamaan persepsi oleh hakim. Dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt/2008 tidak mengabulkan ekpsepsi pemohon kasasi yang mempermasalahkan pengesahan cap ibu jari oleh notaris.⁶

Perbuatan hukum ini menarik untuk di tinjau lebih jauh secara hukum, mengingat tidak pernah ditemukan suatu rumusan yang berkaitan pemakaian cap ibu jari untuk pengganti tanda tangan didalam akta otentik didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomot 30 Tahun 2004. Dengan demikian kekuatan hukum cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan tersebut menjadi rancu pada permasalahan hukum. Oleh karena itu didalam penelitian ini, ingin membahas kekuatan hukum yang seperti apa dan bagaimana tindakan hukum berkaitan dengan pembubuhan cap ibu jari dalam akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dan dilegalisir apabila penghadap mengalami kendala yang padanya tidak dapat melakukan tanda tangan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Kekuatan Hukum Cap Jempol Sebagai Tanda Tangan Didalam Akta Notaris?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didapatkan dari asas-asas hukum, data yang sudah ada dan sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan

⁶ "I Made Mulyawan Subawa, 2013, Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan, Tesis, Program Pas-casarjana Universitas Udayana, Denpasar, hlm.10-11".

hukum, atau disebut dengan penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, juga pendapat para sarjana hukum terkemuka.

TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji dan Menganalisis Kekuatan Hukum Cap Jempol Sebagai Tanda Tangan Didalam Akta Notaris.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum Tentang Akta Otentik

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawaipepegawai umum yang berkuasa di tempat akta tersebut dibuat. Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang apabila tidak maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu akta otentik sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, akta demikian hanya berlaku sebagai akta yang mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan sepanjang ditanda tangani oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur-unsur akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah:⁷

- a. dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang;
- b. dibuat oleh Pejabat Umum;
- c. Pejabat Umum tersebut berwenang di tempat mana akta itu dibuat.

Sumber dari keotentikan suatu akta yang dibuat oleh Notaris yaitu terurai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan

⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hal. 566

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

melakukan apa yang dimuat dalam akta.⁸

Dalam praktek notaris mapun PPAT pembubuhan cap jempol atau ibi jari sering dilakukan apabila penghadap atau para pihak tidak bisa membubuhkan tanda tangan, oleh karena tidak pernah belajar tulis baca. Cap ibu jari/cap jempol yang dibubuhkan adalah cap jempol tangan kiri di bahagian akhir akta (tempat tanda tangan).¹⁷ Apabila dicermati ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pembubuhan cap jempol atau ibu jari menurut penulis tidak dapat dipersamakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris, oleh karena ketentuan tersebut di atas telah menegaskan bahwa akta notaris harus ditanda tangani dan apabila para penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus dijelaskan alasannya dengan jelas. Dalam praktek notaris keterangan tentang penandatanganan ini dimuat dalam akhir akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di akhir akta tersebut dimuat frasa “ setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, kecuali penghadap ..., menurut keterangannya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena ...” dalam hal ini disebutkan alasannya secara jelas.⁹

B. Kekuatan Hukum Cap Ibu Jari sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang pengertian Minuta Akta. “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. Berdasarkan pengertian di atas tersebut terkandung kehendak Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa dalam Minuta Akta yang dicantumkan adalah tanda tangan para penghadap bukan sidik jari penghadap, yang selama ini dianggap sebagai pengganti tanda tangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang kemungkinan adanya suatu Minuta Akta tanpa tanda tangan penghadap, berhubung satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak

⁸ Blog Disriani.Latifah, 10 Januari 2009

⁹ Hadi suwignyo, Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik, Vol.1, No. 1, Pp. 63-74, 2012

dapat membubuhkan tanda tangan, baik karena sakit maupun cacat fisik. Pada bagian penutup akta Notaris, dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa akhir akta memuat: “uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada”. Di dalam pasal di atas tidak menyinggung sama sekali tentang pencantuman sidik jari.¹⁰

Salah satu hal terpenting dalam pembuatan akta otentik dalam Notaris adalah proses penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penandatanganan akta otentik dalam Notaris adalah hal yang harus di datangkan langsung para pihak untuk mengetahui hal-hal yang akan menjadi penting ketika hal itu berlangsung. Penandatanganan dalam suatu dokumen mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Bukti (*evidence*) : suatu tanda tangan yang mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
2. *Ceremony* : penandatanganan dokumen akan berakibat sipenandatanganan mengetahui bahwa telah melakukan perbuatan hukum, sehingga mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*.
3. Persetujuan (*approval*) : tandatangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Jadi tulisan yang telah ditanda tangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.¹¹

Terdapat didalam hukum perdata penggunaan cap ibu jari ternyata tidak semudah seperti penggunaan tanda tangan dalam suatu akta atau surat. Untuk sah dan sempurna cap jempol harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain : “(1) Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (2) Dilegalisir diberi tanggal (3) Dibubuhi pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya (4) Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan (5) Pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat tersebut”.

¹⁰Arief Rahman Mahmoud, Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* Vol. 10, No. 1, hlm. 63

¹¹ Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 9 Mei 2008

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

Dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN disebutkan bahwa :

1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi-saksi dan Notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dalam prakteknya jika para pihak tidak bisa membubuhkan tanda tangan maka dapat membubuhkan cap jempol atau ibu jari sering dilakukan. Cap ibu jari yang akan dibubuhkan adalah cap ibu jari tangan kiri di bagian akhir akta atau di bagian tanda tangan. Prakternya sendiri cap ibu jari dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum/ notaris disamakan oleh undang-undang dengan disertai tanda tangan.

Hal yang wajib dengan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Terkait fungsi dari tanda tangan tidak lain untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta yang pada identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut. Dalam hal ini penandatanganan akta membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yang dalam hal ini harus disertai dengan nama yang harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Dipersamakan akan hal ini tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari/ cap jempol atau cap jari yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat umum yang berwenang yang berhak oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya dan selanjutnya sidik jari dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat yang berwenang.¹²

Sesuai dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN , dalam hal ini telah memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak bisa tanda tangan dengan campur tangan dari pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang. Dalam hal ini campur tangan pejabat umum mempunyai arti yang hanya dapat

¹² Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm.121.

menyakasikan pembubuhan cap ibu jari dan menjelaskan dengan cara membacakan isi dari akta tanpa menambah atau mengurangi apa isi akta tersebut beserta di berikan alasan sehingga tidak dapat merubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik. Dalam hal ini dikenal dengan istilah legalisasi.

Legalisasi dilakukan oleh pejabat umum berwenang pada saat akta di bawah tangan dibubuhi oleh cap jempol yang akan digunakan sebagai pembuktian di depan hakim guna sebagai memperkuat bukti yang ada sebelumnya. Akta di bawah tangan yang sudah di legalisasi tidak akan mengubah status menjadi akta otentik akan tetapi dengan dilakukannya legalisasi oleh para pihak yang membubuhkan cap ibu jari dapat dipastikan bahwa adanya kebasahancap ibu jari yang sudah terbubuhi dan isi akta tidak dapat diubah.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa akta dibawah tangan yang dilegalisir mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian selayaknya akta otentik baik dari pembuktian materiil, formil, dan pembuktian di depan hakim. Apabila para pihak menolak untuk memberikan alasan menanda tangani akta dan menuliskan alasannya unutk dituangkan dalam akta, maka akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik dalam hukum.

Akta otentik hakikatnya memuat kebenaran formal yang diberitahukan para pihak kepada notaris tanpa adanya kebohongan kedepannya.

Sebagai alat bukti, akta mempunyai kekuatan pembuktian, sebagai berikut :

1. Daya pembuktian materiil ; dimaksud untuk dapat membuktikan seperti apakah benar yang diterangkan dalam suatu akta.
2. Daya pembuktian formil ; mempunyai arti bahwa pihak yang menandatangani suatu surat atau akta yang menerangkan terkait isi akta tersebut adalah keterangan darinya.
3. Daya pembuktian di depan hakim ; berarti bahwa apa isi akta tersebut oleh hakim dianggap percaya dan tidak boleh ada keraguan kecuali diajukan bukti lawan yang kuat. Dengan kata lain hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan dalam muka persidangan.¹³

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana memberikan penegasan sekaligus melengkapi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) adalah:

¹³ Blog Sujarwo, Sekilas tentang Aspek Yuridis dari Tanda Tangan dan Cap Jempol, Selasa, 12 Februari 2008

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

1. Unsur Obyektif adalah :
 - a. Perbuatan yaitu memakai ;
 - b. Obyeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan ;
 - c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subyektif adalah dengan sengaja.

Unsur-unsur yang ada pada Pasal 263 KUHPidana adalah bersifat alternatif yang mana memiliki arti bisa memilih salah satu dari bagian unsur yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembubuhan cap ibu jari dapat dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan, hanya saja harus ditegaskan dalam akta sebab-sebab menggunakan pembubuhan cap ibu jari dilakukan. Notaris atau pejabat umum yang berwenang dalam mengesahkan cap ibu jari yang dibubuhi dalam akta sendiri disebut legalisasi. Pentingnya legalisasi terkait akta dibawah tangan bukan mengubah akta dibawah tangan menjadi akta otentik, melainkan hanya mengesahkan isi akta sesuai keterangan para pihak tidak dapat lagi mengingkari apa yang telah dicantumkan dalam akta tersebut yang sudah dibubuhi cap ibu jari, karena notaris atau pejabat yang berwenang telah menyaksikan dan membacakan isi dari akta sebelum para pihak membubuhkan cap ibu jari.

Suatu akta tidak akan kehilangan otentiknya dan akibat hukumnya ketika para pihak tidak menginginkan pembubuhan cap ibu jari dan sudah terdapat penjelasan dalam akta apa alasannya tidak menginginkan pembubuhan cap ibu jari. Akta tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memiliki nilai sebagai akta otentik walaupun tidak dibubuhkan cap ibu jari sebagai pengganti tanda tangan.

Dengan dapat dipersamakan dengan akta otentik, maka akta di bawah tangan itu merupakan bukti yang mengikat bahwa apa yang ditulis dalam akta harus dipercaya hakim sebagai benar selama tidak ada kebenarannya yang dibuktikan oleh lawan. Akta otentik ini juga disebut sebagai bukti yang sempurna dalam persidangan.

Saran

Dilihat dari pembubuhan cap ibu jari dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris selalu diantisipasi seminimal mungkin dengan

menyebutkan alasan-alasannya atau sebab-sebab dengan dibubuhkannya cap ibu jari bukannya tanda tangan. Dalam hal ini sudah seharusnya pembuatan undang-undang dapat mengatur mengenai boleh tidaknya pembubuhan cap ibu jari dalam suatu akta otentik dengann masih banyaknya seseorang yang tidak mampu membubuhkan tanda tangan.

Saran dari penulis jika dapat menimbulkan tafsiran hukum yang berbeda dalam penggunaan cap jemopol/ ibu jari untuk pembuatan akta otentik, harus secara tegas dalam peraturan perundang-undangan diberikan aturan yang tegas agar terciptanya kepastian hukum. Apabila telah diatur secara jelas penggunaannya sebagai pengganti tanda tangan akan lebih baik, karena cap jempol/ ibu jari dari setiap orang berbeda sehingga tidak dapat dipalsukan atau dirubah-rubah.

DAFTAR PUSTKA

- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2008.
- Lumban, Tobing. GHS. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Mulyawan, I Made, *Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan*, Denpasar, 2013.
- Mertokusumo, Sudikmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

Jurnal

- Arief Rahman Mahmoud, Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* Vol. 10, No. 1, hlm. 63
- Ibnu Sajadi, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca Dan Menulis”, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
- Hadi, I., Suslianto, S., & Rahman, S. N. S. (2020). The Existence of Academic Document on Development of Legal Drafting. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 1(2), 107-116.
- Rossy Maduri, Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam

KEKUATAN HUKUM CAP IBU JARI SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Nurchalidah Handayani B.B Djano

Pembuatan Akta Notaris (Studi di kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn di Labuhanbatu Utara), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023.

Suwignyo, Hadi, “Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Notarius*, Vol.1, No. 1, Pp. 63-74, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerdara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, KUHPidana

Website

Blog Sujarwo, *Sekilas tentang Aspek Yuridis dari Tanda Tangan dan Cap Jempol*, Selasa, 12 Februari 2008

Blog Disriani, Latifah, 10 Januari 2009

Blog Jusuf Patrianto Tjahjono, 4 Desember 2008